



WALI KOTA SIBOLGA
PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN WALI KOTA SIBOLGA
NOMOR : 050 / 231 . a / TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN SEPULUH PAKET STRATEGIS PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2025

WALI KOTA SIBOLGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya pencegahan dan mendukung capaian aksi pemberantasan tindak pidana korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga serta untuk pemenuhan Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK pengadaan barang dan jasa Tahun 2025, perlu dilakukan langkah konkrit berupa aksi pencegahan dan penindakan secara terintegrasi yang mencakup seluruh unsur terkait;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Sepuluh Paket Strategis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Sibolga Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2024 tentang Kota Sibolga di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6947);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan 2025-2030;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Sepuluh Paket Strategis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Sibolga Tahun 2025.
- KEDUA : Sepuluh Paket Strategis Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, yaitu :
- a. pembangunan ruang Cathlab pada Rumah Sakit Umum Dr.F.L. Tobing Kota Sibolga;
 - b. belanja modal peralatan Personal Komputer pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga;
 - c. pengadaan Meubelair SD/MI pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga;
 - d. rehab Stadion Horas pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sibolga;
 - e. belanja modal Mebel pada Setda Kota Sibolga;
 - f. belanja Barang Pakai Habis Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Dr.F.L. Tobing Kota Sibolga;
 - g. belanja obat-obatan pada Rumah Sakit Umum Dr.F.L. Tobing Kota Sibolga;
 - h. belanja modal bangunan gedung kantor pada Dinas Kesehatan Kota Sibolga;
 - i. belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium pada Dinas Kesehatan Kota Sibolga;
 - j. belanja modal alat kedokteran umum pada Dinas Kesehatan Kota Sibolga.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini apabila tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dapat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sibolga.

KEEMPAT....

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 27 Maret 2025

WALI KOTA SIBOLGA,

AKHMAD SUKRI NAZRY PENARIK

